



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan / Akuntabel / Kompeten
Harmonis / Loyal / Adaptif / Kolaboratif
melayani
bangsa

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA



kab-purwakarta.kpu.go.id



[purwakartakpu](#)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 sebagai salah satu komponen dalam Pembangunan Zona Integritas.

Pelaksanaan survei ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah.

Survei bertujuan untuk menggali pendapat masyarakat mengenai pengalaman mereka dalam menerima layanan, khususnya terkait persepsi terhadap korupsi di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta. Data diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh para responden pengguna layanan.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan survei dan penyusunan laporan ini masih memerlukan perbaikan di masa mendatang. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas survei berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya jajaran pimpinan KPU Kabupaten Purwakarta serta masyarakat pengguna layanan KPU Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 29 Desember 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta

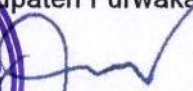


Dian Hadiana

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MELALUI
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025

Berdasarkan Surat Edaran
Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 4 Tahun 2025

Disahkan di : Purwakarta
Pada Hari : Senin, 29 Desember 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta,

Dian Hadiana



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	3
B. Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II VARIABEL DAN METODE SURVEI.....	4
A. Pertanyaan Survei.....	5
B. Kriteria Responden.....	6
C. Metode Pencacahan.....	6
D. Metode Pengolahan Data dan Analisis.....	6
BAB III PENGOLAHAN SURVEI.....	7
A. Analisis Hasil Survei.....	7
1. Profil Responden.....	7
2. Hasil Survei.....	9
B. Tindak Lanjut Hasil Survei.....	12
BAB IV DATA HASIL SURVEI.....	12
A. Data Responden.....	12
B. Data Dukung Lainnya.....	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pertanyaan Survei SPAK Tahun 2025.....	5
Gambar 2. Pertanyaan Survei SPAK Tahun 2025.....	6
Gambar 3. Diagram Jenis Layanan Responden.....	8
Gambar 4. Diagram Jenis Kelamin Responden.....	8
Gambar 5. Diagram Pekerjaan Responden.....	9
Gambar 6. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi.....	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah. Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara negara. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah dituntut untuk secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang bersih, adil, dan bebas dari praktik korupsi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), KPU Kabupaten Purwakarta secara berkelanjutan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagai salah satu instrumen evaluasi eksternal.

Pelaksanaan SPAK bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap potensi terjadinya praktik korupsi dalam proses pelayanan. Hasil survei ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penerapan budaya kerja berintegritas sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan langkah perbaikan pelayanan di masa yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai bentuk komitmen nyata instansi dalam mendukung agenda nasional pencegahan korupsi serta sebagai bagian integral dari Pembangunan Zona Integritas. Melalui survei ini, KPU Kabupaten Purwakarta berupaya memastikan bahwa seluruh proses pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai integritas.

Adapun tujuan pelaksanaan survei ini adalah untuk:

1. Mengukur tingkat persepsi pengguna layanan terhadap potensi praktik korupsi di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta;
2. Menilai penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Mengidentifikasi potensi risiko dan area pelayanan yang perlu mendapatkan penguatan;
4. Menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan budaya anti korupsi.

BAB II VARIABEL DAN METODE SURVEI

A. Pertanyaan Survei

Instrumen Survei Persepsi Anti Korupsi KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada pedoman survei mandiri Zona Integritas. Pertanyaan survei dirancang untuk menggali persepsi responden terhadap berbagai aspek pelayanan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

Aspek yang diukur meliputi tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan, kepatuhan terhadap prosedur pelayanan, penolakan terhadap pemberian imbalan dalam bentuk apa pun, tidak adanya pungutan liar, serta tidak ditemukannya praktik percaloan atau penggunaan perantara tidak resmi. Setiap pernyataan disusun secara jelas dan mudah dipahami agar responden dapat memberikan penilaian sesuai dengan pengalaman yang diperoleh.

[illegible]

Gambar 1. Pertanyaan Survei SPAK Tahun 2025

The image shows a digital survey form for SPAK 2025. It contains six items, each with a 4-point Likert scale (1 to 4) and corresponding labels 'Tidak setuju' (Disagree) and 'Sangat setuju' (Strongly agree). The items are:

- Item 1: Tidak terdapat praktik percaloan atau perantara yang tidak resmi *
- Item 2: Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tertera/diminta
- Item 3: Prosedur pelayanan yang diterapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- Item 4: Perugas pelayanan tidak dikirim nafi dalam penanganan pengaduan
- Item 5: Biaya dari khusus Pelayanan atas Pengaduan Masyarakat berakad pengarsipan
- Item 6: Saran, kritik, kesar, pesan atau aduan semadap pelayanan KPU Kabupaten Purwakarta

At the bottom of the form, there is a field labeled 'Jawaban Anda' (Your Answer).

Gambar 2. Pertanyaan Survei SPAK Tahun 2025

B. Kriteria Responden

Responden survei adalah masyarakat atau pemangku kepentingan yang pernah menerima pelayanan di KPU Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2025. Responden berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, jenis kelamin, serta jenis layanan yang diterima. Keberagaman karakteristik responden ini diharapkan mampu memberikan gambaran persepsi yang objektif dan representatif terhadap kualitas pelayanan dan penerapan nilai-nilai anti korupsi di KPU Kabupaten Purwakarta.

C. Metode Pencacahan

Pelaksanaan survei menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner elektronik (online) yang disebarkan kepada responden. Metode ini dipilih untuk memberikan kemudahan akses bagi responden serta menjamin efisiensi dalam pengumpulan data.

Responden mengisi kuesioner secara mandiri berdasarkan pengalaman nyata yang dirasakan selama menerima pelayanan. Metode pengambilan sampel dilakukan secara non-probabilitas dengan pendekatan purposive sampling, yaitu responden yang dinilai relevan dan pernah berinteraksi langsung dengan layanan KPU Kabupaten Purwakarta.

D. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Data hasil survei yang terkumpul diolah secara sistematis dengan tahapan pengolahan meliputi penghitungan nilai rata-rata setiap indikator, penghitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), serta konversi nilai ke

dalam skala penilaian mutu pelayanan. Seluruh proses pengolahan data dilakukan secara objektif dan transparan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi umum persepsi masyarakat terhadap potensi praktik korupsi dalam pelayanan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram guna memudahkan pemahaman dan interpretasi.

Adapun langkah-langkah analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung score pada setiap indikator variabel

Berikut adalah rumus penilaian nilai skor pada setiap indikator dalam variabel:

Perhitungan Skor setiap indikator: $F \times S$

Dimana:

F = Frekuensi memilih

S = Skor pada skala jawaban

- b. Menghitung rata-rata pada setiap indikator pada setiap variabel

Hal ini dilakukan agar dapat menarik kesimpulan indikator-indikator yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi Bali. Berikut adalah rumus rata-rata dalam setiap indikator dalam variabel:

Dimana:

S = Skor pada skala jawaban

F = Frekuensi memilih

n = Jumlah responden

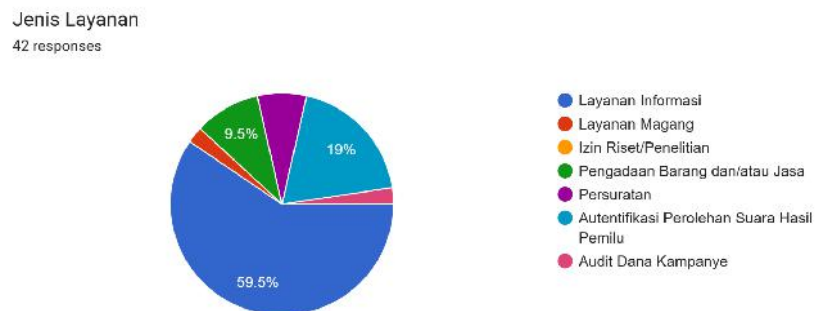
BAB III PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Profil Responden

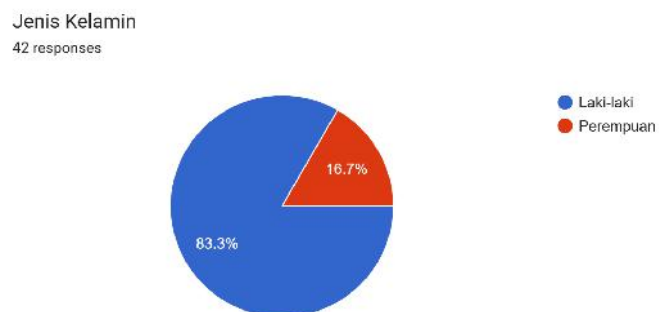
Jumlah responden yang diperoleh dari Survei Presepsi Anti Korupsi Tahun 2025 sebanyak 42 responden. Berikut penjelasan karakteristik responden tersebut:

a. Jenis Layanan



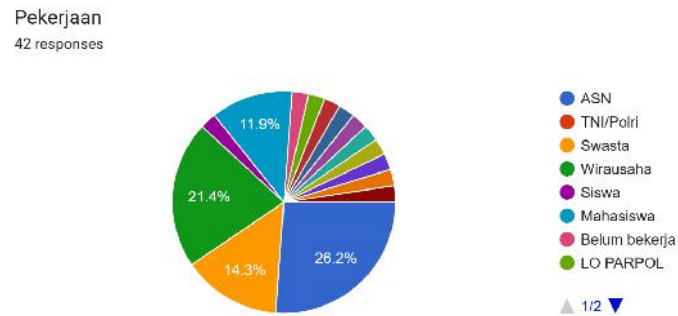
Gambar 3. Diagram Jenis Layanan Responden

b. Jenis Kelamin



Gambar 4. Diagram Jenis Kelamin Responden

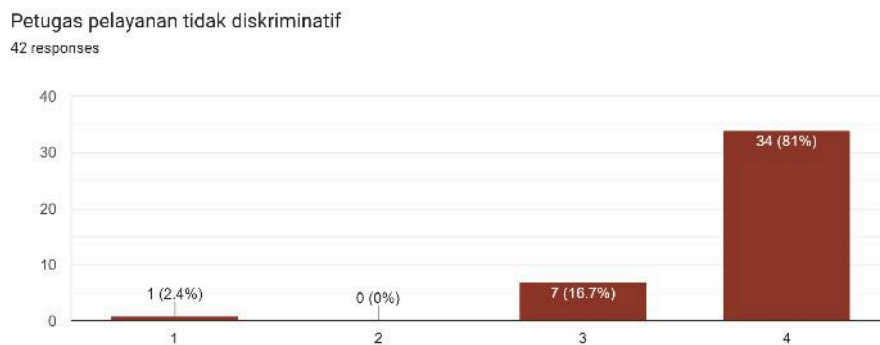
c. Pekerjaan



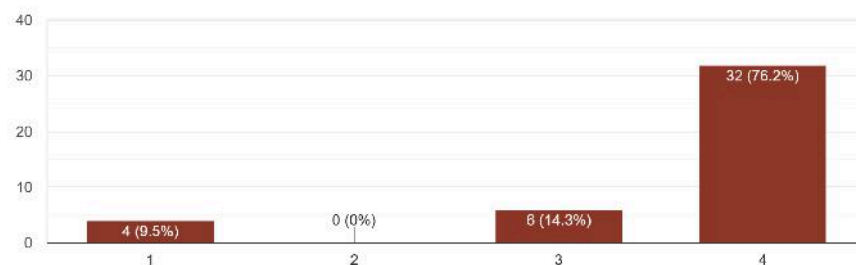
Gambar 5. Diagram Pekerjaan Responden

2. Hasil Survei

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi tersebut didasarkan pada 9 (sembilan) pertanyaan. Berdasarkan pada rekapitulasi hasil Survei Persepsi Anti Korupsi, diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,77. Berikut ini nilai pada masing-masing pertanyaan:

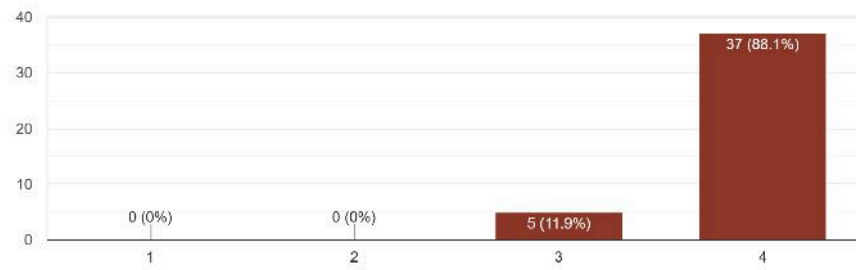


Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan diluar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang/lainnya
42 responses



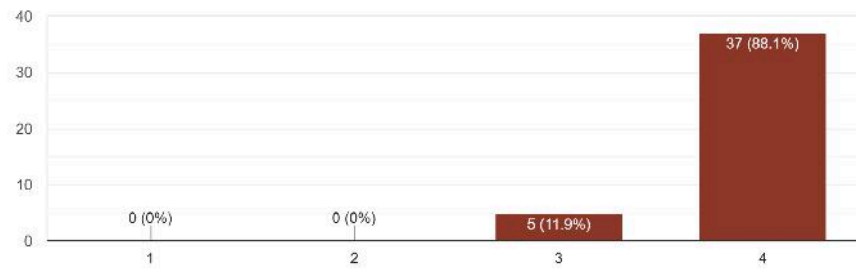
Petugas pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang/barang/lainnya terkait pelayanan yang diberikan

42 responses



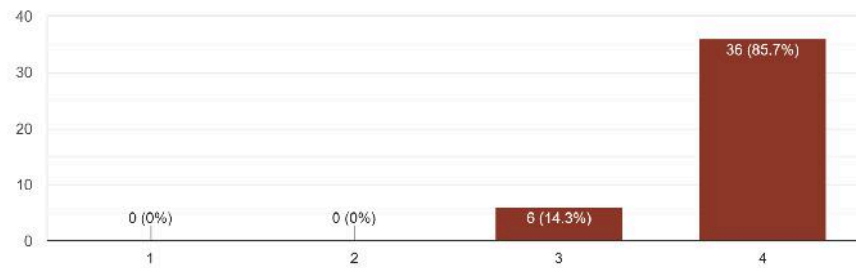
Tidak terdapat pungutan dalam pelayanan

42 responses



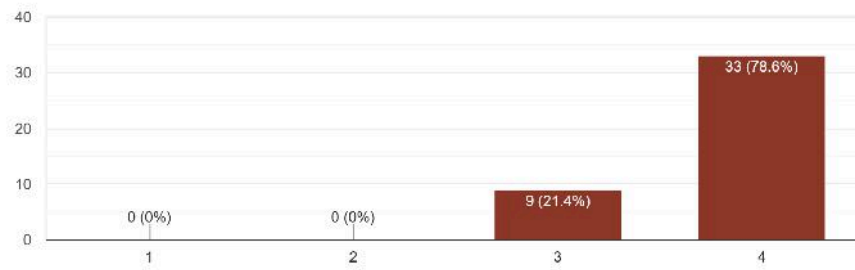
Tidak terdapat praktik percaloan atau perantara yang tidak resmi

42 responses



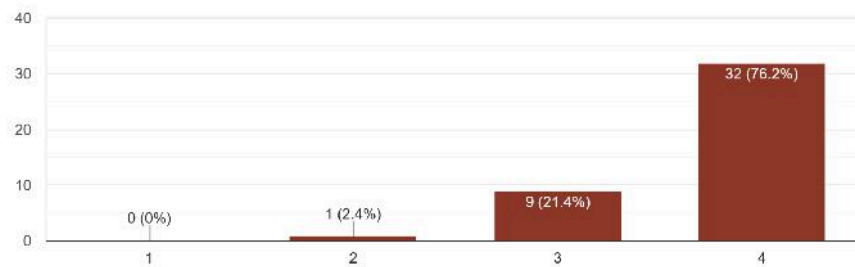
Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

42 responses



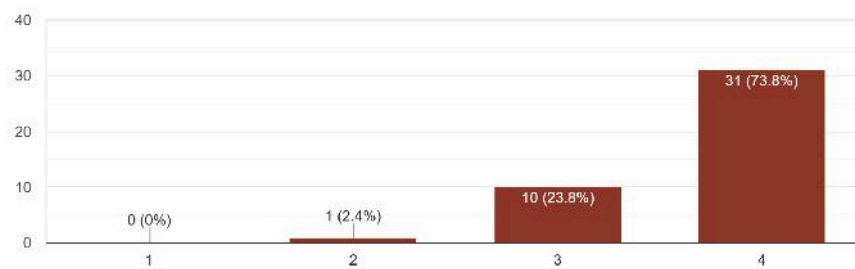
Petugas pelayanan tidak memberi kode atau isyarat terkait imbalan uang/barang/lainnya atas layanan yang diberikan

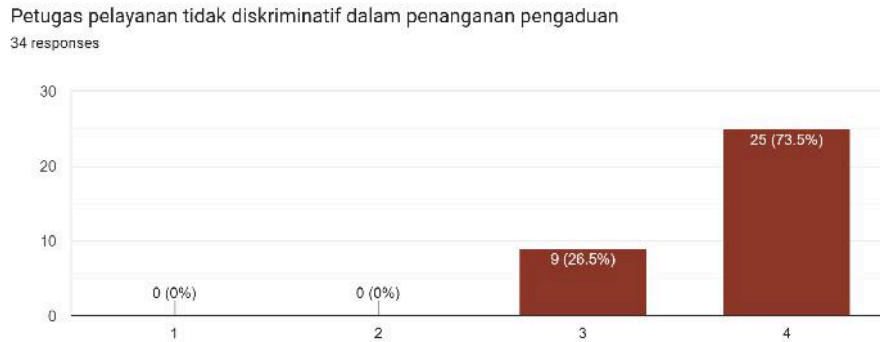
42 responses



Produk/Jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia/diminta

42 responses





Gambar 6. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi

Berdasarkan hasil pengolahan data Survei Persepsi Anti Korupsi KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2025, diperoleh nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar $\pm 94,28$ pada skala 0–100 atau setara dengan nilai rata-rata 3,77 pada skala 4. Nilai tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap penerapan budaya anti korupsi di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta berada pada kategori Sangat Baik.

Tingginya nilai IPAK mencerminkan bahwa mayoritas responden menilai pelayanan yang diberikan telah dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Seluruh indikator survei memperoleh nilai yang relatif tinggi, yang menunjukkan tidak ditemukannya indikasi pungutan liar, permintaan imbalan, maupun praktik percaloan dalam proses pelayanan.

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Meskipun hasil survei menunjukkan kategori sangat baik, KPU Kabupaten Purwakarta tetap memandang hasil ini sebagai bahan evaluasi untuk terus melakukan perbaikan. Tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain mempertahankan standar pelayanan yang telah berjalan baik, meningkatkan pemahaman pegawai terhadap nilai-nilai integritas, serta memperkuat pengawasan internal.

Selain itu, KPU Kabupaten Purwakarta akan terus melaksanakan survei secara berkala sebagai sarana monitoring dan evaluasi, serta memastikan tersedianya mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat guna menjaga kualitas pelayanan yang bebas dari praktik korupsi.

BAB IV DATA HASIL SURVEI

A. Data Responden

Data responden Survei Persepsi Anti Korupsi KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 menunjukkan bahwa responden berasal dari berbagai latar belakang demografis dan pekerjaan. Keberagaman tersebut mencerminkan keterwakilan pengguna layanan yang cukup luas dan mendukung validitas hasil survei.

Informasi mengenai data responden disajikan dalam bentuk tabel dan diagram yang menggambarkan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin, jenis pekerjaan, serta jumlah responden secara keseluruhan.

B. Data Dukung Lainnya

Data dukung lainnya mencakup rekapitulasi hasil jawaban responden untuk setiap indikator SPAK, nilai rata-rata per indikator, serta penyajian data dalam bentuk grafik dan tabel. Seluruh data dukung ini digunakan sebagai bahan pendukung dalam penyusunan laporan dan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Purwakarta.

Demikian Laporan Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Diharapkan hasil survei ini dapat menjadi dasar evaluasi yang objektif dalam meningkatkan mutu pelayanan publik serta memperkuat upaya pencegahan tindak korupsi di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan perbaikan ke depan.